



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perkada setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya di sebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Sebagai Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

Pasal 3

- (1) Renstra Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 ditetapkan oleh Bupati Mempawah.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. RSUD Dr. Rubini;
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 4. Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
 1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
- d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, meliputi :
 1. Inspektorat Daerah Kabupaten
- g. Unsur Kewilayahan, meliputi :
 1. Kecamatan

Pasal 4

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2), harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034.
- c. Hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- d. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten.

Pasal 5

Penetapan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
- b. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 kepada Kepala BAPPEDA;
- b. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir renstra Tahun 2020-2024, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai dengan tahun perencanaan 2024 dengan Sasaran, Tujuan dan Program RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024
- c. BAPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati Mempawah.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Sistematika Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekurang kurangnya terdiri dari :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan perangkat Daerah.
- c. Permasalahan dan Isu-isu strategis Perangkat Daerah.
- d. Tujuan dan sasaran.
- e. Strategi dan Arah Kebijakan.
- f. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.
- g. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan.
- h. Penutup.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Tahun 2020-2024 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Ketetapan perangkat daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintha pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan di tetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 15 - 1 - 2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA